



Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual DIY

Jalan Kusumanegara No. 9 Yogyakarta 55166 0274553898

[www.://jogjaki.jogjapro.go.id](http://www.jogjaki.jogjapro.go.id)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY /

Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual DIY

Layanan Fasilitasi HKI

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan rangkap 4 (empat)
2. Melampirkan gambar atau foto atau contoh fisik dan uraian dari fasilitasi HKI yang dimohonkan pendaftarannya (kertas ukuran A4, 100-200 gr/m² untuk lembar gambar/ foto, min 80 gr/m² untuk lembar uraian rangkap 3 (tiga), harus jelas memperlihatkan seluruh bagian fasilitasi HKI yang ingin dilindungi
3. Mengisi Surat Pernyataan
4. Melampirkan Surat Rekomendasi
5. Surat Kuasa (bila melalui kuasa/konsultan HKI)
6. Melampirkan Foto Copy KTP 1 (satu) lembar
7. Melampirkan Surat Izin Usaha 1 (satu) lembar
8. Melampirkan Etiket 1 (satu) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual DIY

Jalan Kusumanegara No. 9 Yogyakarta 55166 0274553898

[www.://jogjaki.jogjaprovo.go.id](http://www.jogjaki.jogjaprovo.go.id)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY /
Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual DIY

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang langsung ke kantor BPKI dan mengisi buku tamu
2. Pemohon memilih jenis layanan
3. Pemohon menentukan jenis layanan Fasilitasi HKI (merek, desain industri, paten, hak cipta)
4. Pemohon melengkapi dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan (pemberkasan) : a. Berkas memenuhi persyaratan diproses b. Berkas tidak memenuhi syarat ditolak
5. Permohonan diproses : Untuk Fasilitasi HKI didaftarkan ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY
6. Diterbitkan : Formulir permohonan pendaftaran HKI

Waktu Penyelesaian



Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual DIY

Jalan Kusumanegara No. 9 Yogyakarta 55166 0274553898

www.jogjaki.jogjaprovo.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY /
Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual DIY

1 Bulan

1. Proses

Penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan pendaftaran HKI dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

2. Waktu penyelesaian untuk permohonan pendaftaran HKI adalah 1 (satu) bulan

3. Penyampaian Formulir Permohonan Pendaftaran HKI di ambil langsung ke kantor BPKI

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Untuk Layanan Fasilitas HKI tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan

1. Formulir Permohonan Pendaftaran Merek, Pendaftaran Desain Industri, Pendaftaran Hak Cipta, Pendaftaran Hak Paten

Pengaduan Layanan

- a. Datang langsung
- b. Kotak saran
- c. Email : balaiKI@jogjaprovo.go.id
- d. Telepon (0274) 553898